



**PUTUSAN**

Nomor 102/Pid.B/2022/ PN Png

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **YAYUK SRI RAHAYU Binti SARIMIN;**  
Tempat lahir : Ponorogo;  
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 23 Januari 1974;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. KS. Suitubun 24, RT.002, RW.002, Kelurahan Banyudono, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 06 September 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 05 September 2022 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 102/Pid.B/2022/PN.Png tanggal 5 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Png*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2022/PN.Png tanggal 5 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidang;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YAYUK SRI RAHAYU Binti SARIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YAYUK SRI RAHAYU Binti SARIMIN berupa pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bendel fotocopy BPKB sepeda motor Vario tahun 2007 warna merah, nopol AE 2406 TT, Noka MH1JF121X7K074307 Nosin JF12E1074294 atas nama EKA PRIYONO alamat Jl. Durian 51 RW/RT 01/01 Kel. Keniten, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo;
  - 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa bermotor antara sdr. SUPRIYADI selaku pemilik motor dengan sdr. YAYUK SRI RAHAYU selaku penyewa motor;

*Tetap terlampir dalam berkas perkara;*

- 1 (satu) buah KTP an. YAYUK SRI RAHAYU;

*Dikembalikan kepada terdakwa Yayuk Sri Rahayu;*

- 1 (satu) unit sepeda motor Vario tahun 2007 warna merah, nopol AE 2406 TT, Noka MH1JF121X7K074307 Nosin JF12E1074294 atas nama EKA PRIYONO alamat Jl. Durian 51 RW/RT 01/01 Kel. Keniten, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario tahun 2007 warna merah Nopol AE 2406 TT, Noka MH1JF121X7K074307 Nosin JF12E1074294 atas nama EKA PRIYONO alamat Jl. Durian 51 RW/RT 01/01 Kel. Keniten, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo, beserta kunci sepeda motor;

*Dikembalikan Kepada saksi SUPRIYADI*

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa YAYUK SRI RAHAYU Binti SARIMIN pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di rental sepeda motor milik saksi SUPRIYADI yang terletak di Jl. Batoro Katong 259 Kelurahan Patihan Wetan, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu Saksi SUPRIYADI untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 28 September 2021 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di rental sepeda motor milik saksi SUPRIYADI yang terletak di Jl. Batoro Katong 259 Kelurahan Patihan Wetan, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo terdakwa YAYUK SRI RAHAYU Binti SARIMIN menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2007 warna merah dengan nomor polisi AE 2406 TT milik saksi SUPRIYADI selama 10 (sepuluh) hari yaitu sampai tanggal 8 Oktober 2021 dengan dalih akan dipergunakan sebagai sarana transportasi menjajakan dagangan, kemudian setelah habis batas waktu menyewa yaitu tanggal 9 Oktober 2021 terdakwa memperpanjang masa sewa sampai dengan tanggal 4 Desember 2021. Setelah tanggal 4 Desember 2021 hingga sekarang terdakwa tidak melakukan pembayaran sewa, kemudian saksi SUPRIYADI mempertanyakan keberadaan kendaraan miliknya, namun terdakwa beralibi bahwa kendaraan tersebut dipinjam oleh adik terdakwa dan terdakwa berjanji akan membayar sisa pembayaran sewa kendaraan. Padahal pada saat itu kendaraan tersebut telah digadaikan oleh terdakwa

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi ARIF WIBOWO Als Hujan Salju Bin Nurwiwi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi SUPRIYADI.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi SUPRIYADI mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP;**

**A T A U**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa YAYUK SRI RAHAYU Binti SARIMIN pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di rental sepeda motor milik saksi SUPRIYADI yang terletak di Jl. Batoro Katong 259 Kelurahan Patihan Wetan, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 28 September 2021 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di rental sepeda motor milik saksi SUPRIYADI yang terletak di Jl. Batoro Katong 259 Kelurahan Patihan Wetan, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo terdakwa YAYUK SRI RAHAYU Binti SARIMIN menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2007 warna merah dengan nomor polisi AE 2406 TT milik saksi SUPRIYADI selama 10 (sepuluh) hari yaitu sampai tanggal 8 Oktober 2021 dengan dalih akan dipergunakan sebagai sarana transportasi menjajakan dagangan, kemudian setelah habis batas waktu menyewa yaitu tanggal 9 Oktober 2021 terdakwa memperpanjang masa sewa sampai dengan tanggal 4 Desember 2021. Setelah tanggal 4 Desember 2021 hingga sekarang terdakwa tidak melakukan pembayaran sewa, kemudian saksi SUPRIYADI mempertanyakan keberadaan kendaraan miliknya, namun terdakwa beralibi bahwa kendaraan tersebut dipinjam oleh adik terdakwa dan terdakwa berjanji akan membayar sisa pembayaran sewa kendaraan. Padahal pada saat itu kendaraan tersebut telah digadaikan oleh terdakwa kepada saksi ARIF WIBOWO Als Hujan Salju Bin Nurwiwi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi SUPRIYADI;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi SUPRIYADI mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

## **Pasal 372 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

### **1. SUPRIYADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa motor Saksi disewa oleh Terdakwa dan telah melebihi batas waktu sewa yang ditentukan tetapi tidak dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa menyewa motor saksi pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 13.00 WIB di toko Saksi sekaligus tempat rental sepeda motor milik Saksi alamat Jl. Batoro Katong 259, Kelurahan Patihan Wetan, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang disewa Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario, Tahun 2007 No. Pol: AE-2406-TT, No.Ka: MH1JF121X7K074307, No.Sin: JF12E1074294, a.n. Eka Priyono;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira Pukul 13.00 WIB Terdakwa datang ke tempat rental motor milik Saksi ingin menyewa kendaraan bermotor milik Saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario, Tahun 2007 No. Pol: AE-2406-TT, dengan biaya sewa sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per harinya dengan jangka waktu 10 (sepuluh) hari. Setelah masa sewa selesai Terdakwa memperpanjang masa sewa selama 5 (lima) hari. Setelah masa perpanjang sewa sudah selesai Terdakwa kembali ke rumah Saksi dan melakukan pembayaran uang sewa tambahan 5 (lima) hari tersebut namun tidak membawa kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario Tahun 2007 No. Pol: AE-2406-TT yang disewa tersebut
- Bahwa karena motor tidak dibawa Saksi merasa curiga kemudian menanyakan keberadaan kendaraan milik saksi dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Kendaraan milik Saksi dipinjam oleh adik Terdakwa. Namun Saksi hanya diberikan janji saja oleh Terdakwa dan sampai saat ini uang pembayaran sewa belum dibayarkan dan sepeda motor milik Saksi juga tidak dikembalikan

*Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Png*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa saat itu menyewa motor sebagai alat Transportasi Terdakwa untuk menjajakan dagangannya dan saat itu Terdakwa langsung melunasi pembayaran sewa selama 10 (sepuluh) hari dengan total Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang Saksi serahkan kepada Terdakwa pada waktu Terdakwa menyewa sepeda motor milik Saksi tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario Tahun 2007 No. Pol: AE-2406 TT beserta STNK;
- Bahwa kemudian belakangan yaitu pada bulan Desember 2021 Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut digadaikan Terdakwa di daerah Dolopo;
- Bahwa setelah itu Saksi memberi waktu sekitar 2 (dua) bulan kepada Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor tersebut tetapi selalu mundur terus;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pernah datang ke toko/rental motor milik Saksi untuk membuat perjanjian mengembalikan sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa isi dari surat perjanjian tersebut yaitu Terdakwa bersedia mengembalikan sepeda motor Honda Vario pada tanggal 20 Februari 2022, jika Terdakwa tidak bisa mengembalikan sepeda motor sesuai dengan surat perjanjian yang dibuat oleh Terdakwa maka Terdakwa bersedia dilaporkan kepada pihak berwajib;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut kerugian yang Saksi derita sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa jumlah total uang sewa motor yang telah Terdakwa bayar kepada saksi yaitu Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah yaitu pertama tanggal 8 Oktober 2021 sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 13 Oktober 2021 sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), tanggal 20 Oktober 2021 sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 25 Oktober 2021 sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), tanggal 29 Oktober 2021 sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 3 November 2021 sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), tanggal 6 November 2021 sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), tanggal 11 November 2021 sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 16 November 2021 sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), tanggal 21 November 2021 sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), tanggal 26 November 2021 sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), tanggal

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30 November 2021 sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan tanggal 4 Desember 2021 sebesar Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti berupa sepeda motor Vario tahun 2007 warna merah, Nopol AE-2406-TT;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

**2. AGUSTIN DWI HANIFAH Binti SUPRIYADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa motor milik ayah Saksi disewa oleh Terdakwa dan telah melebihi batas waktu sewa yang ditentukan tetapi tidak dikembalikan;
- Bahwa motor ayah saksi disewa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 13.00 WIB di toko sekaligus tempat rental sepeda motor milik Saksi Supriyadi (ayah saksi) alamat Jl. Batoro Katong 259, Kelurahan Patihan Wetan, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa motor yang disewakan kepada Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario, Tahun 2007 No. Pol: AE-2406-TT, No.Ka: MH1JF121X7K074307, No.Sin: JF12E1074294, a.n. Eka Priyono;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira Pukul 13.00 WIB Terdakwa datang ke toko sekaligus tempat rental sepeda motor milik Saksi Supriyadi alamat Jl. Batoro Katong 259, Kelurahan Patihan Wetan, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo untuk menyewa sepeda motor, kemudian sudah Saksi tolak sebanyak 3 (tiga) kali, dengan alasan sudah tidak menyewakan sepeda motor lagi karena di bengkel memang tidak ada banner untuk menyewakan sepeda motor. Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa datang lagi dan bertemu dengan Saksi Supriyadi kemudian Saksi Supriyadi menyewakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, Th 2007 warna merah No Pol AE 2406 TT dengan biaya sewa Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per harinya dengan jangka waktu 10 (sepuluh) hari, dengan membayar langsung uang sewa sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah masa sewa selesai Terdakwa memperpanjang masa sewa sebanyak 5 (lima) hari. Setelah masa perpanjang sewa sudah selesai Terdakwa kembali ke bengkel dan melakukan pembayaran uang sewa tambahan 5 (lima) hari tersebut namun tidak membawa kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario, Tahun 2007, warna merah, No.Pol AE 2406 TT, yang disewa tersebut, merasa curiga Saksi Supriyadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan keberadaan kendaraan miliknya dan di jawab oleh Terdakwa bahwa Kendaraan tersebut dipinjam oleh adik Terdakwa. Namun Saksi Supriyadi hanya diberikan janji saja oleh Terdakwa hingga sampai saat ini uang pembayaran sewa belum dibayarkan dan sepeda motor milik Saksi Supriyadi juga tidak dikembalikan;

- Bahwa alasan Terdakwa menyewa motor 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario Tahun 2007 No. Pol: AE-2406-TT milik Saksi Supriyadi tersebut sebagai alat Transportasi Terdakwa untuk menjajakan dagangannya;
- Bahwa yang diserahkan kepada Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario Tahun 2007 No. Pol: AE-2406 TT beserta STNK;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sepeda motor tersebut kemudian digadaikan di daerah Dolopo pada bulan Desember 2021;
- Bahwa Terdakwa pernah membuat surat perjanjian bersedia mengembalikan sepeda motor Honda Vario pada tanggal 20 Februari 2022, jika Terdakwa tidak bisa mengembalikan sepeda motor sesuai dengan surat perjanjian yang dibuat oleh Terdakwa maka Terdakwa bersedia dilaporkan kepada pihak berwajib;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh Saksi Supriyadi akibat kejadian tersebut sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

### 3. ARIF BUDIARTO ALIAS UNYIL KUCING Bin SUPARNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah membantu Terdakwa untuk menjaminkan/menggadaikan 1 (satu) unit motor Honda Vario tahun 2007 warna merah yaitu sekira pada tanggal 22 April 2022 sekira pukul 14.00 WIB;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2007 warna merah tersebut milik Terdakwa namun Terdakwa saat itu tidak menunjukkan bukti kepemilikan atau BPKB motor tersebut;
- Bahwa saksi mau membantu Terdakwa karena Saksi merasa kasihan dengan Terdakwa yang meminta tolong kepada Saksi karena dirinya tidak memiliki uang untuk lebaran;
- Bahwa saksi menggadaikan/menjaminkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2007, warna merah tersebut kepada Sdr. Arif Wibowo alamat Desa Sragi, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Saksi dengan Sdr. Arif Wibowo tersebut hanya sebatas teman ngopi saja dan dulu Saksi juga sudah pernah menggadaikan sepeda motor milik Saksi sendiri kepada Sdr. Arif Wibowo;
- Bahwa kelengkapan dari sepeda motor yang Saksi gadaikan/jaminkan kepada Sdr. Arif Wibowo tersebut yaitu hanya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2007 warna merah beserta kunci dan STNK nya;
- Bahwa Sdr. Arif Wibowo mau menerima gadai sepeda motor dari saksi, karena Sdr. Arif Wibowo membutuhkan kendaraan untuk lebaran dan setahu Sdr. Arif Wibowo bahwa motor tersebut milik teman Saksi namun Sdr. Arif Wibowo tidak menanyakan bukti kepemilikan dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa harga gadai dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2007 warna merah tersebut Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang Saksi serahkan sejumlah Rp1.900.000,00 kepada Terdakwa dan saksi mendapat upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya motor tersebut sudah ditebus gadainya oleh Terdakwa setelah lebaran;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

#### 4. ALIB MUSTAKIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar jam 15.00 wib ketika Terdakwa berada di toko/bengkel Saksi Supriyadi alamat Jl. Batoro Katong 259 Kelurahan Patihan Wetan, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa pada saat Saksi mengamankan Terdakwa, Saksi juga mengamankan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor VARIO tahun 2007 warna Merah, Nopol AE-2406-TT, Noka: MH1JF121X7K074307 Nosin: JF12E1074294 Atas nama Eka Priyono alamat Jl. Durian 51 RT.01, RW.01 Kelurahan Keniten, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo beserta STNK dan Kunci Kontak Kendaraan tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor VARIO tahun 2007 warna Merah, sepeda motor tersebut dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sebelum digadaikan sepeda motor tersebut dipakai oleh Terdakwa untuk alat transportasi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**5. BILLY RACHMADANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar jam 15.00 wib ketika Terdakwa berada di toko/bengkel Saksi Supriyadi alamat Jl. Batoro Katong 259 Kelurahan Patihan Wetan, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa pada saat Saksi mengamankan Terdakwa, Saksi juga mengamankan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor VARIO tahun 2007 warna Merah, Nopol AE-2406-TT, Noka: MH1JF121X7K074307 Nosin: JF12E1074294 Atas nama Eka Priyono alamat Jl. Durian 51 RT.01, RW.01 Kelurahan Keniten, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo beserta STNK dan Kunci Kontak Kendaraan tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor VARIO tahun 2007 warna Merah, sepeda motor tersebut dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sebelum digadaikan sepeda motor tersebut dipakai oleh Terdakwa untuk alat transportasi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

**6. ARIF WIBOWO ALIAS HUJAN SALJU BIN NURWIJI** keterangan di BAP Kepolisian yang telah disumpah dibacakan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sepeda motor yang Saksi gadai milik siapa, namun saksi Arif Budiarto pernah berkata kepada terdakwa bahwa ada sepeda motor, pinjami uang Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk uang Saksi hari raya, kemudian Saksi karena membutuhkan sepeda motor kemudian mengijakan;
- Bahwa pada saat Saksi gadai Saksi hanya memberikan uang kepada saksi Arif Budiarto kemudian saksi Arif Budiarto menyerahkan sepeda motor dan kunci;
- Bahwa benar Saksi melakukan pembayaran gadai di angkringan di Jl. Imam Bonjol, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo pada tanggal 22 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB;
- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2022 saksi antarkan sepeda motor kepada saksi Arif Budiarto katanya sepeda motor akan ditebus, tatapi sampai sekarang uangnya belum diberikan kepada Saksi;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menyewa motor kepada Saksi Supriyadi kemudian Terdakwa gadaikan motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyewa kendaraan tersebut pada hari Rabu, 5 Januari 2022, di toko/bengkel Saksi Supriyadi alamat Jl. Batoro Katong 259 Kelurahan Patihan Wetan, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira Pukul 13.00 WIB Terdakwa datang ke toko sekaligus tempat rental sepeda motor milik Saksi Supriyadi untuk menyewa sepeda motor, kemudian ditolak oleh saksi Supriyadi sebanyak 3 (tiga) kali, dengan alasan sudah tidak menyewakan sepeda motor lagi karena dibengkel memang tidak ada banner untuk menyewakan sepeda motor, Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa datang lagi dan bertemu dengan Saksi Supriyadi kemudian Saksi Supriyadi akhirnya mau menyewakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, Th 2007 warna merah No Pol AE 2406 TT dengan biaya sewa Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per harinya;
- Bahwa alasan Terdakwa menyewa sepeda motor milik saksi Supriyadi tersebut akan digunakan Terdakwa untuk Transportasi menjajakan dagangan;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor yang disewa dari Saksi Supriyadi karena pada waktu itu Terdakwa butuh dana menjelang hari raya idul fitri. Terdakwa menggadaikan menjadikan sepeda motor tersebut sebagai jaminan pinjaman uang untuk tepatnya Terdakwa lupa, seingat Terdakwa akhir April 2022. Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut lewat Saksi Arief Budiarto dengan harga sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Supriyadi telah melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian sekira awal bulan April 2022, Saksi Supriyadi menyampaikan akan melaporkan kejadian ini ke pihak Kepolisian jika Terdakwa tidak segera mengembalikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengembalikan sepeda motor milik saksi Supriyadi yang Terdakwa gadaikan tersebut terlambat yaitu pada tanggal 22 Juni 2022 setelah saksi Supriyadi melapor ke polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak ijin kepada Saksi Supriyadi selaku pemilik sepeda motor tersebut saat menggadaikan;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa diamankan oleh petugas pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 Wib di Bengkel Saksi Supriyadi;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel fotocopy BPKB sepeda motor Vario tahun 2007 warna merah, nopol AE 2406 TT, Noka MH1JF121X7K074307 Nosin JF12E1074294 atas nama EKA PRIYONO alamat Jl. Durian 51 RW/RT 01/01 Kel. Keniten, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa bermotor antara sdr. SUPRIYADI selaku pemilik motor dengan sdri. YAYUK SRI RAHAYU selaku penyewa motor;
- 1 (satu) buah KTP an. YAYUK SRI RAHAYU;
- 1 (satu) unit sepeda motor Vario tahun 2007 warna merah, nopol AE 2406 TT, Noka MH1JF121X7K074307 Nosin JF12E1074294 atas nama EKA PRIYONO alamat Jl. Durian 51 RW/RT 01/01 Kel. Keniten, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario tahun 2007 warna merah Nopol AE 2406 TT, Noka MH1JF121X7K074307 Nosin JF12E1074294 atas nama EKA PRIYONO alamat Jl. Durian 51 RW/RT 01/01 Kel. Keniten, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo, beserta kunci sepeda motor.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyewa motor saksi Supriyadi pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 13.00 WIB di toko Saksi Supriyadi sekaligus tempat rental motor milik Saksi Supriyadi alamat Jl. Batoro Katong 259, Kelurahan Patihan Wetan, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa motor milik Saksi Supriyadi yang disewa Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario, Tahun 2007 No. Pol: AE-2406-TT, No.Ka: MH1JF121X7K074307, No.Sin: JF12E1074294, a.n. Eka Priyono;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira Pukul 13.00 WIB Terdakwa datang ke tempat rental motor milik Saksi Supriyadi ingin menyewa kendaraan bermotor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario, Tahun 2007 No. Pol: AE-2406-TT, dengan biaya sewa sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per harinya dengan jangka waktu 10

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) hari. Setelah masa sewa selesai Terdakwa memperpanjang masa sewa selama 5 (lima) hari. Setelah masa perpanjang sewa sudah selesai Terdakwa kembali ke rumah Saksi Supriyadi dan melakukan pembayaran uang sewa tambahan 5 (lima) hari tersebut namun tidak membawa kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario Tahun 2007 No. Pol: AE-2406-TT yang disewa tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyewa motor sebagai alat Transportasi Terdakwa untuk menjajakan dagangannya dan saat itu Terdakwa langsung melunasi pembayaran sewa selama 10 (sepuluh) hari dengan total Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Supriyadi;
- Bahwa yang saksi Supriyadi serahkan kepada Terdakwa saat menyewa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario Tahun 2007 No. Pol: AE-2406 TT beserta STNK;
- Bahwa setelah habis batas waktu menyewa 9 Oktober 2021 terdakwa memperpanjang masa sewa sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;
- Bahwa jumlah total uang sewa motor yang telah Terdakwa bayar kepada saksi Supriyadi sampai tanggal 4 Desember 2021 yaitu Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah tanggal 4 Desember 2021 terdakwa sudah tidak melakukan pembayaran sewa, kemudian saksi Supriyadi mempertanyakan keberadaan kendaraan miliknya, namun dijawab terdakwa bahwa kendaraan tersebut dipinjam oleh adik terdakwa dan terdakwa berjanji akan membayar sisa pembayaran sewa kendaraan;
- Bahwa padahal pada saat itu kendaraan tersebut telah digadaikan oleh terdakwa kepada saksi Arif Wibowo sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Supriyadi;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Supriyadi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis memilih dakwaan yang sesuai yaitu dakwaan kesatu Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu seperti dalam pertimbangan hukum dibawah ini;

## 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan/ dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena pada hakekatnya subyek hukum mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya dan yang dimaksud oleh undang- undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah diajukan Terdakwa YAYUK SRI RAHAYU Binti SARIMIN sebagai subyek hukum dan selama persidangan dapat menjawab dengan baik segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja”, adalah bahwa pelaku memang menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui atau setidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan, kecuali ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira Pukul 13.00 WIB Terdakwa datang ke tempat rental motor milik Saksi Supriyadi ingin menyewa kendaraan bermotor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario, Tahun 2007 No. Pol: AE-2406-TT, dengan biaya sewa sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per harinya dengan jangka waktu 10 (sepuluh) hari. Setelah masa sewa selesai Terdakwa memperpanjang masa sewa selama 5 (lima) hari. Setelah masa perpanjangan sewa sudah selesai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembali ke rumah Saksi Supriyadi dan melakukan pembayaran uang sewa tambahan 5 (lima) hari tersebut namun tidak membawa kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario Tahun 2007 No. Pol: AE-2406-TT yang disewa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyewa motor sebagai alat Transportasi Terdakwa untuk menjajakan dagangannya dan saat itu Terdakwa langsung melunasi pembayaran sewa selama 10 (sepuluh) hari dengan total Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Supriyadi. Saksi Supriyadi serahkan kepada Terdakwa saat menyewa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario Tahun 2007 No. Pol: AE-2406 TT beserta STNK;

Menimbang, bahwa setelah habis batas waktu menyewa yaitu tanggal 9 Oktober 2021 terdakwa memperpanjang masa sewa sampai dengan tanggal 4 Desember 2021. Bahwa jumlah total uang sewa motor yang telah Terdakwa bayar kepada saksi Supriyadi sampai tanggal 4 Desember 2021 yaitu Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah). Setelah tanggal 4 Desember 2021 terdakwa sudah tidak melakukan pembayaran sewa, kemudian saksi Supriyadi mempertanyakan keberadaan kendaraan miliknya, namun dijawab terdakwa bahwa kendaraan tersebut dipinjam oleh adik terdakwa dan terdakwa berjanji akan membayar sisa pembayaran sewa kendaraan;

Menimbang, bahwa padahal pada saat itu kendaraan tersebut telah digadaikan oleh terdakwa kepada saksi Arif Wibowo sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Supriyadi;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah ternyata bahwa Terdakwa telah menggadaikan motor milik saksi Supriyadi tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Supriyadi, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

### 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah barang yang diambil tersebut adalah barang yang telah menjadi hak kepunyaan orang lain baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian, artinya barang tersebut bukan kepunyaan terdakwa dan bukan merupakan barang yang bebas dimiliki atau yang telah dibuang oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka telah ternyata bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario Tahun 2007 No. Pol: AE-2406-TT yang terdakwa gadaikan kepada saksi Arif adalah milik dari saksi Supriyadi, sehingga bukanlah milik dari terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Png



**4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka telah ternyata bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario Tahun 2007 No. Pol: AE-2406-TT tersebut ada pada kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan, tetapi atas izin pemiliknya yang sah yaitu saksi Supriyadi karena saksi Supriyadi sudah menyewakan motornya tersebut kepada Terdakwa, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan berupa : 1 (satu) bendel fotocopy BPKB sepeda motor Vario tahun 2007 warna merah, nopol AE 2406 TT, Noka MH1JF121X7K074307 Nosin JF12E1074294 atas nama EKA PRIYONO alamat Jl. Durian 51 RW/RT 01/01 Kel. Keniten, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo, 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa bermotor antara sdr. SUPRIYADI selaku pemilik motor dengan sdri. YAYUK SRI RAHAYU selaku penyewa motor, karena berupa fotokopi dan tidak dipergunakan kembali maka agar tetap terlampir dalam berkas perkara. Terhadap 1 (satu) buah KTP an. YAYUK SRI RAHAYU, agar dikembalikan kepada terdakwa Yayuk Sri Rahayu, dan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Vario tahun 2007 warna merah, nopol AE 2406 TT, Noka MH1JF121X7K074307 Nosin JF12E1074294 atas nama EKA PRIYONO alamat Jl. Durian 51 RW/RT 01/01 Kel. Keniten, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario tahun 2007 warna merah Nopol AE 2406 TT, Noka MH1JF121X7K074307 Nosin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JF12E1074294 atas nama EKA PRIYONO alamat Jl. Durian 51 RW/RT 01/01 Kel. Keniten, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo, beserta kunci sepeda motor, yang merupakan milik saksi Supriyadi maka akan dikembalikan kepada saksi Supriyadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya serta mengaku menyesalinya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa seorang ibu yang merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YAYUK SRI RAHAYU Binti SARIMIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bendel fotocopy BPKB motor Vario tahun 2007 warna merah, nopol AE 2406 TT, Noka MH1JF121X7K074307 Nosin JF12E1074294 atas nama Eka Priyono alamat Jl. Durian 51 RW/RT 01/01 Kel. Keniten, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo;
  - 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa motor antara sdr. Supriyadi selaku pemilik motor dengan sdri. Yayuk Sri Rahayu selaku penyewa motor;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah KTP an. Yayuk Sri Rahayu;

Dikembalikan kepada terdakwa Yayuk Sri Rahayu;

- 1 (satu) unit motor Vario tahun 2007 warna merah, nopol AE 2406 TT, Noka MH1JF121X7K074307 Nosin JF12E1074294 atas nama Eka Priyono alamat Jl. Durian 51 RW/RT 01/01 Kel. Keniten, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo;

- 1 (satu) lembar STNK motor Honda Vario tahun 2007 warna merah Nopol AE 2406 TT, Noka MH1JF121X7K074307 Nosin JF12E1074294 atas nama Eka Priyono alamat Jl. Durian 51 RW/RT 01/01 Kel. Keniten, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo, beserta kunci motor;

Dikembalikan Kepada saksi SUPRIYADI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022 oleh BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua, HARRIES KONSTITUANTO, S.H,M.Kn dan FAJAR PRAMONO, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARI SETYAWAN, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo serta dihadiri oleh BHETY WIDYASTUTI, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

HARRIES KONSTITUANTO, S.H, M.Kn BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H, M.H

FAJAR PRAMONO, S.H, M.H

Panitera Pengganti;

ARI SETYAWAN, S.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)